

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan suatu negara yang paling dekat dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, desa memerlukan pembangunan baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia. Ini mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari, seperti jalan, air bersih, dan listrik, serta pembangunan kapasitas manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan.

Pembangunan desa merupakan program yang selalu menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya di daerah tertinggal. Karena di daerah perdesaan sering menghadapi berbagai tantangan seperti ketidaksetaraan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan akses terhadap layanan dasar,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal. 2

keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya tingkat pengembangan ekonomis. Melalui program pembangunan desa pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perdesaan serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan potensi ekonomi lokal.³

Lebih lanjut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menyatakan dukungannya dalam memperkuat pembangunan di wilayah perdesaan. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mendukung pemerintah desa untuk mengatasi ketidaksetaraan pembangunan yang sering kali terpusat di wilayah perkotaan. Komitmen serius dalam mendukung pemerintah desa dapat terlihat melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan kebijakan alokasi Dana Desa, di mana desa diberikan anggaran guna mempercepat proses pembangunan di desa.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 2 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang akan

³ Asisten Staf Khusus Presiden, "Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa", dalam <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>, 18 September 2023.

⁴ Puspen Kemendagri, "Mendagri Tegaskan Dukungannya Perkuat Pembangunan Pemerintahan Desa", dalam <http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/mendagri-tegaskan-dukungannya-perkuat-pembangunan-pemerintahan-desa>, diakses 18 September 2023.

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Dalam hal penggunaannya dana desa perlu digunakan secara terarah, ekonomis, efisien, berkeadilan dan terkendali serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari penggunaan dana desa tersebut.

Pengelolaan dana desa dapat dikatakan akuntabel jika dalam pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan, dan penyajian laporan keuangan. Pertanggungjawaban tersebut biasa disebut sebagai akuntabilitas. Dalam pandangan Mardiasmo akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban terkait aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah.⁶ Pertanggungjawaban yang dimaksud mencakup penyajian, pelaporan, dan pengungkapan informasi yang diperlukan agar pemberi amanah dapat memahami bagaimana amanah tersebut dijalankan. Dalam pemerintah desa akuntabilitas merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal. 3

⁶ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), Hal. 27

Akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan transparansi, karena keduanya merupakan unsur yang paling utama dalam mencapai *Good Governance*. Dalam pandangan Mahmudi transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam menyediakan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang menjadi pemangku kepentingan.⁷ Sikap keterbukaan tersebut dapat menjamin bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut, sikap keterbukaan juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Responsivitas pemerintah desa juga termasuk dalam salah satu prinsip dari *Good Governance*, karena responsivitas secara langsung dapat menggambarkan mengenai kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan Rahmadana responsivitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk mengenali dan merespon kebutuhan serta aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif.⁸ Dengan menjadi responsif pemerintah desa dapat lebih efektif dalam merespons perubahan dan memberikan layanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa.

⁷ Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. (Yogyakarta: UII Press, 2016), Hal. 17

⁸ Muhammad Fitri Rahmadana et. all. *Pelayanan Publik*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), Hal. 124

Berdasarkan uraian di atas, tingkat kemajuan pembangunan desa dapat dilihat dari nilai dan status Indeks Desa Membangun (IDM). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 pasal 1 menyatakan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan desa.⁹ Berikut ini Indeks Desa Membangun (IDM) tiap desa di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek tahun 2023.

Tabel 1. 1
Indeks Desa Membangun (IDM) Tiap Desa Di Kecamatan Durenan

No.	Desa	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS IDM
1.	Ngadisuko	0,7714	0,55	0,8667	0,7294	Maju
2.	Gador	0,7657	0,55	0,7333	0,683	Berkembang
3.	Kendalrejo	0,8686	0,8	0,6667	0,7784	Maju
4.	Semarum	0,7486	0,65	0,8	0,7329	Maju
5.	Sumberejo	0,7829	0,7167	0,6	0,6998	Berkembang
6.	Durenan	0,7886	0,8	0,9333	0,8406	Mandiri
7.	Pakis	0,7371	0,6333	0,9333	0,7679	Maju
8.	Pandean	0,7943	0,8333	0,8	0,8092	Maju
9.	Panggung Sari	0,7371	0,5333	0,8667	0,7124	Maju
10.	Sumbergayam	0,8171	0,6667	0,6667	0,7168	Maju
11.	Kamulan	0,8171	0,8167	0,8	0,8113	Maju
12.	Malasan	0,8971	0,6333	0,6667	0,7324	Maju
13.	Baruharjo	0,8229	0,7167	0,9333	0,8243	Mandiri
14.	Karanganom	0,7714	0,5833	1	0,7849	Maju

Sumber: Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektorial Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Indeks Desa Membangun (IDM) mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan di masing-masing desa, sementara status Indeks Desa Membangun (IDM) memberikan

⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Hal. 4

gambaran mengenai tingkat perkembangan desa tersebut. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa secara keseluruhan, desa-desa di Kecamatan Durenan telah mencapai status Indeks Desa Membangun (IDM) yang maju. Analisis tabel menunjukkan bahwa Desa Durenan mencatatkan nilai tertinggi pada Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,8406, dengan status Indeks Desa Membangun IDM mandiri. Sementara, Desa Gador memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) terendah, yakni 0,683, dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) yang masih dalam tahap berkembang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengindikasikan bahwa Desa Gador menghadapi situasi di mana status Indeks Desa Membangun (IDM) masih dalam tahap perkembangan. Status Indeks Desa Membangun (IDM) yang masih dalam tahap perkembangan ditunjukkan oleh kurangnya efisiensi dalam memanfaatkan sarana publikasi, seperti website desa, oleh pemerintah desa. Meskipun website dianggap sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan desa, termasuk rencana penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal. Selain itu, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, seperti pembaruan jalan dan penyediaan fasilitas desa, juga dapat berkontribusi terhadap ketidakhadiran status Indeks Desa Membangun (IDM).

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah penelitian dari Siregar¹⁰ dan Emilianus¹¹ yang menunjukkan hasil bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Indra¹² yang menunjukkan hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa. Lebih lanjut penelitian dari Dian¹³ yang menunjukkan hasil bahwa Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa di Desa Beringin, Kecamatan Sibisa, Kabupaten Dairi. Penelitian selanjutnya dari Yosef¹⁴ menunjukkan hasil bahwa secara parsial dan simultan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap Pembangunan Desa. Penelitian

¹⁰ Maju Siregar, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat”, *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 4, No. 2, 2020, dalam <https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/128/132>, diakses 9 September 2023.

¹¹ Emilianus Jaa & Sulisty, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa di Desa Gurun Turi Kabupaten Manggarai Timur”, *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, 2019, dalam <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma>, diakses 9 September 2023.

¹² Indra Alimuddin Saragih, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Desa Situmba Julu Kecamatan Siporok Kabupaten Tapanuli Selatan)”, *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 18, 2019, dalam <https://jurnal.uisu.ac.id/>, diakses 10 September 2023.

¹³ Dian Gustrazaiman Purba Tambak, “Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Beringin, Kecamatan Sibisa, Kabupaten Dairi)”, *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 5, No.4, 2021, dalam <https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/313>, diakses 9 September 2023.

¹⁴ Yosef Moan Jaro et. all. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa Watugong”, *Jurnal Accounting UNIPA*, Vol. 2 No. 2, 2023, dalam <https://accounting.nusanipa.ac.id/>, diakses 11 Desember 2023.

yang lain dari Harianto¹⁵ yang menunjukkan hasil bahwa berdasarkan perhitungan regresi variabel Tata Kelola (*good governance*) dana desa yang bernilai 0,838 (positif) menunjukkan adanya pengaruh Tata kelola (*good governance*) dana desa terhadap pembangunan desa. Jika Tata kelola (*good governance*) dana desa meningkat sebesar 1 satuan maka pembangunan desa juga meningkat sebesar 0,838. Dengan demikian Tata kelola (*good governance*) dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

Hasil yang berbeda tampak pada penelitian Intan¹⁶ yang menunjukkan hasil bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Pembangunan Desa. Sedangkan Kebijakan Desa berpengaruh Positif terhadap Pembangunan Desa. Lebih lanjut penelitian dari Filda¹⁷ yang menunjukkan hasil bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Desa. Sedangkan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa berpengaruh positif Pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan diatas telah ditemukan adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu. Hal ini diungkapkan oleh

¹⁵ Harianto, et. all, "Pengaruh Tata Kelola (*Good Governance*) Dana Desa Terhadap Pencapaian Pembangunan Desa" *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, Vol 6, No. 1, 2022, dalam <https://jurnalfti.unmer.ac.id/>, diakses 9 September 2023.

¹⁶ Intan Sengaji dan Nur Fadrih Asyik, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 7, No. 3, 2018, dalam <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/>, diakses 9 September 2023.

¹⁷ Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari. "Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 9, No. 5, 2020, dalam <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/>, diakses 11 September 2023.

Intan dalam penelitiannya yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Pembangunan Desa. Sedangkan dalam penelitian Filda menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Desa. Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan variabel responsivitas pemerintah desa yang sebelumnya belum diikutsertakan dalam penelitian terdahulu dan variabel ini berkaitan dengan prinsip Good governance. Data penelitian ini juga dikumpulkan dari responden yang berbeda, karena fokus penelitian ini difokuskan pada subjek terkini yakni Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa, Transparansi, Dan Responsivitas Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi pada Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya efisiensi dalam memanfaatkan sarana publikasi seperti website desa menandakan kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

2. Kurangnya optimalisasi penggunaan website desa juga menggambarkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
3. Pemerintah desa belum cukup responsif dalam merespons setiap kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat, yang tercermin dalam ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, seperti pembaruan jalan dan penyediaan fasilitas desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, dan Responsivitas Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa?
2. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa?
3. Apakah Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa?
4. Apakah Responsivitas Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, dan Responsivitas Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa.
2. Menguji apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa.
3. Menguji apakah Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa.
4. Menguji apakah Responsivitas Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Desa.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan dalam rangka pengembangan teori terkait bidang ilmu akuntansi sektor publik, serta menambah wawasan mengenai pengaruh Akuntabilitas Dana Desa, Transparansi, Dan Responsivitas Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Desa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna memperluas pengetahuan tentang pengaruh Akuntabilitas Dana Desa, Transparansi, Dan Responsivitas Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya pembangunan demi terwujudnya desa yang maju dan mandiri, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki pembangunan desa khususnya untuk Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dengan judul atau tema yang serupa.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Peneliti membatasi cakupan pembahasan dalam penelitian ini dengan tujuan agar fokus pembahasan tidak terlalu meluas. Dengan

menggunakan metode penelitian kuantitatif, peneliti akan menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu Akuntabilitas Dana Desa, Transparansi, dan Responsivitas Pemerintah Desa terhadap variabel dependen yaitu Pembangunan Desa. Ruang lingkup populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang telah memiliki hak suara dan/atau telah berumur 17 tahun keatas.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tiga prinsip dari *Good Governance* yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas. Lokasi penelitian ini hanya berfokus di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Akuntabilitas Dana Desa (X1), Transparansi (X2), dan Responsivitas Pemerintah Desa (X3). Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Pembangunan Desa (Y).

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Berikut definisi konseptual dan definisi operasional:

1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal itu untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang variabel dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari variabel yang ada di dalam judul penelitian ini:

a. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.¹⁸

b. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 2 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer

¹⁸ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal. 27

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

c. Transparansi

Mahmudi menyatakan bahwa transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan suatu informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya.²⁰

d. Reponsivitas Pemerintah Desa

Menurut Rahmadana, Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan suatu organisasi untuk mengenali dan merespon kebutuhan masyarakat serta aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif.²¹

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. hal. 3

²⁰ Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. (Yogyakarta: UII Press, 2016), hal. 17-18

²¹ Muhammad Fitri Rahmadana et. all. *Pelayanan Publik*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 124

e. Pembangunan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa merupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.²²

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai penjelasan dari judul penelitian, agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Berikut ini dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel:

a. Akuntabilitas

Dalam instansi pemerintah, akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pemerintah desa dalam hal mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana desa secara tertib, baik kepada masyarakat maupun jajaran yang di atasnya. Dalam penelitian ini, akuntabilitas yang dimaksud yaitu akuntabilitas pengelolaan dana

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. hal. 44

desa terhadap pembangunan di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

b. Dana Desa

Dana Desa merupakan Dana yang diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini, Dana Desa yang dimaksud yaitu Dana Desa yang digunakan untuk membiayai bidang pelaksanaan pembangunan desa.

c. Transparansi

Transparansi merupakan sifat keterbukaan dalam menyebar informasi mengenai penggunaan dana kepada publik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, diperlukan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa khususnya pada Desa Malasan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

d. Responsivitas Pemerintah Desa

Responsivitas dari pemerintah desa dalam pembangunan dapat ditunjukkan dengan adanya keselarasan antara program dan kegiatan pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan di dalam program

pembangunan desa karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini responsivitas yang dimaksud adalah responsivitas dari pemerintah Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

e. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu program pembangunan yang dikerjakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan tersebut sangat penting karena keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi negara. Dalam penelitian ini pembangunan yang dimaksud yaitu program pembangunan desa yang bersumber dari dana desa di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan desa antara lain yaitu sarana perekonomian, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Adapun tiap-tiap bagian terdiri dari sejumlah sub bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, terdiri dari enam bab seperti dijelaskan berikut ini.

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan beberapa unsur yang akan dibahas dalam penelitian, seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

b. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang membahas terkait variabel-variabel yang diteliti, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

c. Bab III Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala

pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang merupakan inti dari pembahasan yaitu deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan peneliti tentang pembahasan yang diangkat.

e. Bab V Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang pembahasan terkait hasil penelitian yang diperoleh di lapangan pada saat melakukan penelitian.

f. Bab VI Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Dimana saran tersebut harus jelas ditujukan kepada siapa.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.